



**Laporan Kinerja Triwulan 1
Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan				
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1,31	Persen	0,03	0,03
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Sangat Baik	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan

[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan 1 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi berbasis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) bagi Guru Bahasa Inggris Jenjang SMA di Kab Bandung;
2. Workshop Analisis Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Diklat Guru Bahasa Inggris Jawa Barat;
3. Workshop Pengembangan Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi GTK Moda Daring;
4. Belajar Bareng Penggunaan Teknologi AI Microsoft;
5. Pojok Belajar.

Kendala/Permasalahan

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran yaitu dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien;
2. Adanya pemblokiran anggaran pada DIPA yang mengakibatkan penundaan atau penghentian sementara program dan kegiatan;
3. Alokasi anggaran untuk program prioritas sudah tersedia namun belum bisa dilaksanakan karena pedoman dan juknis pelaksanaan kegiatan dari Pusat belum terbit.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi dan tindak lanjut yang dilakukan BBGP Jawa Barat adalah dengan:

1. Meningkatkan Kerjasama dengan mitra melalui pola kemitraan, serta melayani guru dan tenaga kependidikan yang belajar singkat di BBGP Jawa Barat melalui Pojok Belajar;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan tatakelola lembaga melalui rapat internal, workshop dan peningkatan kompetensi (Belajar bareng);
3. Merancang program yang meminimalkan pembiayaan.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik

Progress/Kegiatan

Di awal tahun, BBGP Jawa Barat mulai melakukan persiapan-persiapan pengelolaan anggaran, diantaranya:

1. Melakukan penetapan dan mengusulkan pejabat perbendaharaan ke KPPN sebagai syarat administrasi dalam pengelolaan dan pencairan anggaran;
2. Menetapkan pengelola keuangan sebagai petugas penyelenggaraan administrasi keuangan;
3. Melakukan rapat internal perencanaan dan keuangan;
4. Melakukan Pengajuan dan Pengelolaan Uang Persediaan (UP).

Kendala/Permasalahan

1. Pejabat perbendaharaan yang telah ditetapkan yaitu Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PP-SPM) yang ditunjuk belum memiliki Sertifikat Kompetensi (PNT/SNT);
2. Pengelola Keuangan yang telah ditetapkan yaitu salah satu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) belum Sertifikat Kompetensi (PNT/SNT);
3. Pemblokiran anggaran pada belanja barang menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah, yang berdampak pada kinerja anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PP-SPM) sudah memiliki sertifikat PP-SPM namun belum memiliki Sertifikat Kompetensi (PNT/SNT), sehingga mengikuti Pelatihan Penyegaran PP-SPM;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengikuti Diklat Bendahara yang bersertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang dikeluarkan oleh Kemenkeu;
3. Melakukan rapat internal terkait strategi penyerapan anggaran.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 1, dilakukan penyusunan laporan / dokumen, persiapan-persiapan/perencanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pendukung lembaga/rutinitas lembaga, diantaranya:

1. Rapat Koordinasi :

- Rapat Penyusunan Program Kerja BBGP Jabar 2025 ;
- Rapat Perencanaan Anggaran Program Rutin 2025;
- Rapat Tim ZI WBK;
- Rapat Pembentukan Struktur Tim Kerja;
- Rapat persiapan program, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pendukung lembaga.

2. Penyusunan Dokumen :

- Penyusunan Lakin Tahun 2024;
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024;
- Penyusunan SKP 2024;
- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025;

- Penyusunan Dokumen ZI WBK.

Kendala/Permasalahan

1. Perlu adanya penyesuaian terhadap komponen kegiatan yang ada di RKA-KL (tahapan, satuan dan biaya) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran;
2. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran terkendala adanya kebijakan efisiensi, banyak usulan kegiatan yang diajukan Tim Kerja yang tidak dapat diakomodir.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan Revisi Anggaran (POK) penyesuaian terhadap komponen kegiatan;
2. Melakukan reviu terhadap usulan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan (dukungan program prioritas dan kebijakan lembaga).

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7614.DCI.003] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	130	300	Rp17.860.428.000	Rp2.916.414.027	16.33
2	[DI.7614.QDC.011] Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	0	500	Rp14.313.621.000	Rp9.009.827.969	62.95
3	[DI.7614.SCI.010] Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	0	0	Rp51.939.959.000	Rp0	0.00
4	[DI.7614.SCI.011] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	0	0	Rp7.338.761.000	Rp0	0.00
5	[WA.7619.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp20.000.000	Rp0	0.00
6	[WA.7619.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp97.696.000	Rp85.530.810	87.55
7	[WA.7619.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp47.460.586.000	Rp25.578.087.313	53.89
Total Anggaran					Rp139.031.051.000	Rp37.589.860.119	27.04

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Meningkatkan kerjasama melalui pola kemitraan dan lakukan koordinasi yang intens dengan mitra/pemangku kepentingan lainnya.
2. Membuat program pelatihan daring agar pelayanan peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan tetap berjalan tanpa memerlukan biaya yang besar.
3. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) agar segera mengikuti Diklat terkait agar memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan dari Kemenkeu.
4. Melakukan reviu program dan penyesuaian terhadap komponen kegiatan dalam anggaran/RKA-KL dengan merevisi POK



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Bandung, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa
Barat

Mohamad Hartono, S.H., M.Ed



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE